Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HIJRAH

A. Definisi Hijrah

Secara bahasa, hijrah berasal dari kata Bahasa Arab, *Hajara Yahjuru Hajran wa Hijranan* yang berkonotasi meninggalkan, tidak memperdulikan lagi, berpindah dan berpaling. Dalam kamus al Munawwir Munawwir kata hijrah diambil dari akar kata Hajara yang berarti meninggalkan atau memutuskan. Mahmud Yunus dalam kamusnya menuliskan bahwa kata hijrah berasal dari kata *Hajara Yahjuru* yang memiliki arti memutuskan perhubungan dengan dia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hijrah memiliki dua pengertian, yakni hijrah yang bermakna pindahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke Madinah, untuk menghindari tekanan kaum Kafir dan pindahnya Nabi untuk sementara waktu dari suatau tempat menuju tempat lain. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa hijrah secara Bahasa adalah berpisah, pindah dari suatu negeri ke negeri lain, berjalan di waktu tengah hari, igauan mimpi. Istilah hijrah ini biasa dipakai dengan pengertian meninggalkan suatu negeri yang tidak begitu aman, demi keselamatan dalam menjalankan agama.[1] Ringkasnya, hijrah dimaknai sebagai perpindahan tempat yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu.

Menurut Ali Syari'ati, hijrah tidak hanya bermakna pada perpindahan tempat tinggal saja akan tetapi mempunyai makna yang lebih luas lagi, yakni

[1] Windy Triana, dkk., *Hijrah: Tren Keberagamaan Kaum Milenial di Indonesia*. (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2021), h. 34-35.

meninggalkan sesuatu yang melekat pada diri sendiri. Dari beberapa keterangan di atas, maka dapat difahami bahwa hijrah secara etimologi adalah meninggalkan (*al-Tarku*) baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Adapun hijrah secara terminologi tentunya memilki arti yang beragam berdasarkan sudut pandangnnya. Suarni sebagaimana mengutip Hasan Muarif dalam Ensiklopedia Islam menjelaskan bahwa hijrah memiliki beberapa pengertian yaitu: *pertama*, kaum muslimin meninggalkan negeri asalnya yang berada dibawah kekuasaan pemerintahan kafir. *Kedua*, menjauhkan diri dari dosa, ketiga, sebagai permulaan tarikh Islam.

Sedangkan Muhammad Iqbal mendefinisikan hijrah dalam al-Qur'an menpunyai dua pengertian yaitu: *pertama*, perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekkah. *Kedua*, hijrah mempunyai arti moral yaitu perpindahan manusia dari kejahatan ke jalan Allah. Adapun Raghib al-Isfahani mendefinisikan hijrah seseorang yang meninggalkan sesuatu yang lainnya baik perkataan, perbuatan atau hati.

Kata Hijrah ini dalam Islam mengacu pada tiga pengertian, yaitu: *pertama*, meninggalkan negeri yang berpenduduk kafir menuju negeri yang berpenduduk muslim seperti hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. *Kedua*, meninggalkan syahwat, akhlaq yang buruk dan dosa dosa menuju kebaikan yang diperintahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Allah (QS. 29: 26), *ketiga*, mujahadah al-Nafs, (menunddukan hawa nafsu) untuk mencapai martabat kemanusiaan yang hakiki.[2]

Dengan demikian, konsep hijrah memiliki makna yang beragam. Makna hijrah dapat ditujukan pada perpindahan tempat atau perubahan sikap seseorang ke arah kebaikan. Selain itu, istilah "hijrah" juga dimaknai sebagai momentum awal perjuangan dakwah Islam oleh Nabi Muhammad Saw.

B. Sejarah Hijrah

1. Hijrah Nabi Muhammad Saw.

Saat pembahasan mengenai sejarah dari hijrah, maka yang dapat dijadikan contoh ialah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Melihat dari kejadian tersebut dapat dimengerti, bahwa hijrah berkaitan dengan problem keagamaan. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa Nabi SAW pernah menyuruh sahabat sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah pada tahun 615 M, hal tersebut ditujukan agar mendapatkan perlindungan politik bagi kaum Muslim. Negeri Habasyah dipilih karena terdapat dua sebab. *Pertama*, berada di tempat yang jauh dari Mekkah membuat kaum Quraisy tidak memiliki kontrol terhadap umat Muslim. *Kedua*, memiliki pemimpin dikenal akan keadilannya.[3]

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Nabi SAW memutuskan negeri tersebut menjadi tempat berhijarahnya para sahabat. Kemudian hijrah terjadi kembali tahun 622 M ke Madinah. Kota Madinah dipilih karena berdasarkan

[2] H. Ahmad Farhan Dan Suryani, *Makna Hijrah,* (Bantul Di Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota Ikapi), 2020), H. 13-15

[3] Syahbudi dan Ardiansyah, *Hijrah, Negara, dan Pembentukan Identitas Muslim: Studi Terhadap Aktivis Dakwah Kampus Di Kota Pontianak*. (Pontianak: Penerbit IAIN Pontianak Press, 2021), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

lima alasan. *Pertama*, madinah menrima kedatangan Nabi dengan tangan terbuka. *Kedua*, penduduk Mekkah yang khawatir terhadap banyaknya yang berhijrah ke Madinah, karena hal tersebut dapat menjadikan jalur perniagaan penduduk Mekkah menuju ke Syam dikuasi oleh umat Muslim. *Ketiga*, terdapat banyak rintangan yang ada di jalan antar Mekah dan Madinah. *Keempat*, medan geografis yang sulit dilalui kendaraan karena berada di padang serta sulit untuk mendapatkan. *Kelima*, keadaan jalan yang belum dapat dipastikan serta keadaan masyarakat Arab yang berada dipadang pasir.

Dari peristiwa hijrah tersebut, dapat dilihat bahwa dalam menentukan target tempat untuk hijrah, Nabi Muhammad telah merencanakan secara matang dengan mencari masyarakat yang dapat menerima Nabi dan kaumnya, melihat letak geografisnya yang jauh dari Mekkah sehingga dapat menghilangkan pengaruh kekuasaan Mekkah terhadap umat Muslim, mencari tempat strategis yang nantinya dapat dijadikan sebagai peluang mata pencaharian umat Muslim, serta melihat politik dan kondisi sosial yang mendukung tegaknya dakwah Nabi Muhammad SAW.[4]

2. Hijrah Para Nabi

Dalam catatan sejarah, fenomena hijrah sudah terjadi sejak zaman dahulu, sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Sejarah mencatat setidaknya terdapat lima hijrah yang dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad Saw, yaitu:

[4] M Maskun Hadi Dkk, Makna Hijrah Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb, *Jurnal Semiotika Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir,* 2021, H. 164-165, Diakses Pada 23 April 2025 Pukul 16:30

a. Hijrah Nabi Adam AS. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. adalah perpindahan tempat akibat hukuman atas kelalaiannya, yaitu memakan buah khuldi. Peristiwa tersebut menyebabkan Nabi Adam AS. dan Hawa dikeluarkan dari surga menuju bumi. Maka dari itu, secara maknawi, Nabi Adam AS. telah melakukan hijrah semasa hidupnya.
b. Hijrah Nabi Nuh AS. Layaknya Nabi Adam AS., Nabi Nuh AS. juga melakukan hijrah didasarkan pada peristiwa khusus. Peristiwa tersebut adalah diturunkannya azab kepada umat Nabi Nuh AS. yang membangkang, berupa banjir bandang. Atas peristiwa tersebut Nabi Nuh AS. bersama pengikutnya melakukan perpindahan tempat dengan menaiki kapal yang telah dipersiapkan sebelum datangnya banjir tersebut.
c. Hijrah Nabi Ibrahim AS. Selaras dengan pendahulunya, Nabi Nuh AS., Nabi Ibrahim AS. juga menuai perjuangan dakwah yang berat, dimana beliau harus berhadapan dengan ayahnya, seorang pembuat berhala, dan Raja Namrud bersama pengikutnya yang menyembah berhala. Usai berjuang, Nabi Ibrahim AS. mendapatkan petunjuk Allah SWT. untuk pergi menuju daerah lain. Sejarah mencatat bahwa Nabi Ibrahim AS. pernah melakukan perjalanan hijrahnya menuju negeri Syam atau Persia, Palestina, Mesir, hingga *ending*-nya menuju kota Makkah Al-Mukarramah untuk membangun Ka'bah.
d. Hijrah Nabi Luth AS. Tidak berbeda jauh dengan Nabi Nuh AS., Nabi Luth AS. juga melakukan hijrah atas dasar petunjuk Allah usai berjuang menegakkan ajaran-Nya. Umat Nabi Luth AS. merupakan umat yang terkenal dengan beragam kejahatannya, mulai dari pengkhianatan, perampokan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

hingga perilaku homo seks. Dengan beragam kejahatan tersebut, kaum Nabi Luth pun dijatuhi azab berupa hujan batu. Dari peristiwa tersebut, Nabi Luth pun hijrah ke negeri Sadun bersama putrinya.

e. Hijrah Nabi Musa AS. Perjalanan hijrah yang dilakukan Nabi Musa AS. adalah perpindahannya menuju negeri Madyan, setelah sebelumnya hidup di negeri Mesir. Proses hijrah tersebut disebabkan oleh tuduhan pembunuhan kepada Nabi Musa AS. yang diduga telah menghilangkan nyawa seorang lelaki Mesir.[5]

Berdasarkan uraian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa peristiwa hijrah bukanlah hal yang baru ada di masa Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, secara maknanya, fenomena tersebut sudah terjadi sejak zaman dahulu, bakal sejak masa Nabi Adam AS.

C. Bentuk-bentuk Hijrah

Secara garis besar, hijrah dibedakan menjadi dua macam yaitu hijrah hissiyah dan hijrah ma'nawiyah. Hijrah hissiyah adalah berpindah secara fisik, dari satu tempat menuju tempat lain, seperti contohnya.[6]

1. Hijrah Rasul saw., dari Mekah ke Madinah.
2. Hijrah dari satu negeri yang di dalamnya didomi-nasikan oleh hal-hal yang diharamkan.
3. Hijrah dari satu negeri yang berbahaya dalam kese-hatan untuk menghindari penyakit menuju tempat yang lebih aman.

[5] Ahmad Farhan, *Makna Hijrah dalam Praktik Keagamaan Komunitas Biker Muslim Bengkulu*. (Bantul: Penerbit Samudra Biru, 2020), h. 18-22.
[6] Fahdmaya, *Hijrah Aja Dulu*, (Jakarta: Pt Gramedia, 2019), h. 3-5

4. Hijrah dari satu tempat karena menghindari tekanan fisik, seperti hijrahnya Nabi Ibrahim as., dan Nabi Musa as., ketika mereka khawatir dengan gangguan kaumnya. Dan peristiwa ini juga tercantum dalam Al-Qur'an.

۞ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٢٦

"Berkatalah Ibrahim, 'Sesungguhnya aku akan berpin-dah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku, sesungguhnya Dialah yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksa-na." (QS. Al-Ankabut: 26)

Kisah Nabi Ibrahim a.s. menunjukkan bahwa ketika manusia tidak mampu membantah kebenaran dengan hujah (argumen) yang benar, mereka sering beralih pada kekerasan. Allah SWT menunjukkan kekuasaan-Nya dengan menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api, sebagai bukti nyata bagi orang-orang yang beriman. Ibrahim tetap teguh dalam dakwahnya untuk mengesakan Allah dan mengkritik penyembahan berhala, menunjukkan bahwa berkumpul atas dasar kebatilan hanya membawa kepada pertikaian dan perpecahan .[7]

فَخَرَجَ مِنْهَا خَاۤىِٕفًا يَّتَرَقَّبُۗ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ٢١ ع

"Maka keluarkanlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir, ia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." (QS. Al-Qashas: 21)

Nabi Musa a.s. mengalami ketakutan dan kegelisahan setelah membunuh seorang Qibthi. Ia harus bersembunyi dan hidup dalam keadaan waspada di Mesir, karena takut dibunuh. Ketika Musa mencoba melerai pertengkaran lain,

[7] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Wasīth*. Alih Bahasa: Muhtadi, dkk. *Tafsir Al-Wasith (Al-Qashash-An-Naas)*, Jilid 3. (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

ia diperingatkan bahwa Fir'aun dan para pembesarnya merencanakan untuk menangkap dan membunuhnya. Atas nasihat seseorang yang beriman, Musa pun melarikan diri dari Mesir menuju Madyan, berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT untuk keselamatannya. Allah pun menyelamatkannya, dan Musa memulai kehidupan baru di Madyan.[8]

Hijrah ma'nawiyah adalah berpindah secara nilai. Dalam hal fisik tetap berada di tempat yang sama, namun secara nilai yang terkandung dalam kehidupan berpindah menuju kualitas yang lebih baik. Hijrah ma'nawiyah hijrah kepribadian, dari keadaan pribadi yang lebih baik secara lahir dan batin. Hijrah ma'nawiyah terbagi menjadi empat macam yaitu:

1. Hijrah I'tiqadiyah, yaitu perpindahan dari kondisi iman yang kurang kokoh menuju keimanan yang benar-benar kokoh. Jika sebelumnya iman kita masih malang-melintang, masih rapuh, masih digerogoti kemusyrikan, lalu kita bergerak menuju iman yang lurus, kokoh, dan suci.

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَۗ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ٣٠

(Ingatlah) ketika orang-orang yang kufur merencanakan tipu daya terhadapmu (Nabi Muhammad) untuk menahan, membunuh, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Wasīth*, Jilid 3, …. h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

2. Hijrah Fikriyah, yaitu perpindahan pemikiran kita menuju "pemikiran" Allah dan Rasulullah. Dunia seisinya ini menyuguhkan beraneka jamuan yang mem buat pikiran kita terkontaminasi. Ada sekulerisme, kapitalisme, atheisme, dan lainnya. Pemikiran tersebut secara sadar maupun tidak bisa menodai pikiran kita. Maka, inilah saatnya kembali kepada pola pikir seorang muslim dan muslimah sejati berdasarkan aturan Allah dan rasul-Nya.

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝

Segala (perbuatan) yang keji, tinggalkanlah!

3. Hijrah Syu'uriyah, atau perpindahan dari hidup yang penuh dengan kesenangan menuju hidup yang tenang di bawah ajaran Islam. Arus globalisasi membawa banyak pengaruh asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Musik yang merajalela, aneka hiburan yang mengedepankan keseksian wanita, semua itu menjadi hal yang biasa saat ini. Inilah waktu yang tepat untuk kembali kepada nilai-nilai Islam. Inilah saatnya kembali kepada tradisi Islam yang sudah diajarkan oleh Allah dan rasul-Nya.

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ۗ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۤءُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝٨٣

Itulah keterangan yang Kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan orang yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui.

4. Hijrah Sulukiyah, yakni perpindahan akhlak atau tingkah laku. Sering sekali kita melihat dan mendengar berita-berita tentang rusaknya moral anak bangsa. Dua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

hari yang lalu, negeri ini digemparkan oleh seorang murid SMK yang memukul gurunya hingga gurunya itu tewas. Naudzubillah, ini hanya satu contoh saja. Itulah perlunya hijrah. Itulah perlunya kita kembali kepada akhlakul karimah yang diteladankan oleh baginda tercinta.[9]

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗوَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚوَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ١١

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

D. Hukum Hijrah

Hijrah merupakan suatu fenomena berpindahnya sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Perbuatan hijrah atau berpindah merupakan perbuatan yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an, dan pernah dipraktekkan oleh para nabi, tak terkecuali Nabi Muhammad SAW. yang sangat dikenal hijrahnya dari kota Makkah menuju Yastrib atau Madinah. Perintah berhijrah juga terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 218, yaitu:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰۤىِٕكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٢١٨

[9] Ririn Rahayu, *Istiqomah Until Husnul Khotimah* (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2018), h.10-12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dalam Al-Qur'anul Majid, diterangkan bahwa pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah, seperti halnya Abdullah bin Jahsyi dan para sahabatnya pada kisah terdahulu. Mereka yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, yang meninggalkan keluarga dan tanah air guna meninggikan kalimat Allah, membela agama, kebenaran dan keadilan yang menyusul Nabi saw., yang berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, mereka itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Allah SWT memberi mereka balasan terbaik. Allah meng-ampuni segala kesalahan mereka, mengasihi mereka dengan karunia dan kebaikan-Nya. Sungguh berbahagia mereka yang ber-jihad dan berperang melawan musuh untuk mencegah kesewenang-wenangan dan me-ngembalikan hak yang terampas Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang[10]

Selain itu, terdapat pula ayat Al-Qur'an lainnya yang berbicara tentang hijrah, seperti surah Al-Anfal ayat 74, yaitu:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّاۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ٧٤

"Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia."

[10] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Wasīth*. Alih Bahasa: Muhtadi, dkk., *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah – At-Taubah)*, Jilid 1. (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 100

Ayat di atas menerangkan tentang kedudukan kaum Muhajirin dan kaum Anshar dalam Islam. Kaum Muhajirin adalah mereka yang hijrah lebih dulu dari Mekah ke Madinah, menjadi generasi utama Islam dengan karakter iman yang kuat, ketulusan kepada Allah dan Rasul-Nya, kesiapan berjihad di jalan Allah, serta keberanian dalam menghadapi ujian. Mereka rela meninggalkan harta dan kampung halaman demi membela agama Allah. Sedangkan kaum Anshar berada di tingkatan kedua setelah Muhajirin; mereka memberikan tempat tinggal, bantuan, dan dukungan penuh kepada kaum Muhajirin dan Rasulullah.[11]

Berdasarkan dua ayat tersebut, bisa disimpulkan bahwa fenomena hijrah merupakan fenomena yang wajar terjadi dalam kehidupan manusia, baik disebabkan oleh sesuatu hal yang khusus maupun umum.

Konsep hijrah dalam Islam memiliki variasi hukum yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan tujuan yang melatarbelakanginya. *Pertama*, terdapat hijrah yang bersifat wajib, yakni perpindahan dari suatu negeri yang berada dalam keadaan darurat menuju negeri yang menegakkan hukum Islam. Kewajiban ini muncul karena situasi darurat menghalangi seorang Muslim dalam menjalankan kewajiban agamanya. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam QS. al-Nisā’ [4]: 97 yang menegaskan bahwa hijrah diwajibkan apabila terdapat dua syarat utama, yaitu adanya kemampuan untuk berhijrah dan tidak adanya kebebasan dalam menunaikan ibadah serta kewajiban agama. *Kedua*, ada hijrah yang dihukumi *mandub* atau sunnah, yaitu ketika seorang Muslim berpindah ke negeri non-Muslim, tetapi tetap

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Wasīth*. Jilid 1, …, h. 724

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

mendapatkan perlindungan dan kebebasan untuk melaksanakan syariat agamanya. Ibnu Qudāmah, sebagaimana dikutip oleh Jazuli, menyebutkan bahwa salah satu bentuk hijrah adalah menuju negeri kafir dengan syarat masih bisa menunaikan kewajiban agama tanpa hambatan atau gangguan.

Ketiga, dikenal pula hijrah yang bersifat mubah, yaitu hijrah yang tidak diwajibkan bagi orang yang tidak melaksanakannya. Hukum ini berlaku khusus bagi mereka yang memiliki keterbatasan sehingga tidak sanggup berhijrah, seperti orang lanjut usia, anak-anak, wanita, orang sakit, atau pihak-pihak lain dengan kondisi serupa. *Terakhir*, terdapat hijrah yang dihukumi haram, yaitu perpindahan dari negeri Islam menuju negeri kafir dengan tujuan untuk membantu, menolong, atau memberikan dukungan kepada orang-orang kafir. Hijrah jenis ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip loyalitas seorang Muslim terhadap agamanya.[12]

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sejatinya hijrah merupakan fenomena yang bersifat mubah atau diperbolehkan, tetapi atas beberapa sebab-sebab tertentu, dapat diubah ketentuan hukumnya menjadi wajib, sunnah, maupun haram.

[12] M. Maskun Hadi, Muhajirin, dan Kusnadi, "Makna Hijrah dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb." *Semiotika: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 165-166.